



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1900.16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 4024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 202, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tgl ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 November

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BALANG BARU,



(MUHAMMAD MAULANA RAHIM)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 1900.16 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN  
TAMALATE UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BALANG BARU KECAMATAN TAMALATE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUSRAN ISMAIL	LAKI-LAKI
2.	ASRUL ADAM	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD ARYA PRADANA	LAKI-LAKI
2.	MUH. RESKI S	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. MANSYUR ASSEGAF	LAKI-LAKI
2.	RAMLI DG TOMPO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M FADLI	LAKI-LAKI
2.	NOVRY V MARINGKA	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAPARUDDING	LAKI-LAKI
2.	MUH. RUSLI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN	LAKI-LAKI
2.	USMAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAIKAL	LAKI-LAKI
2.	MUH. ALIEF INDRAWAN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHABUDDIN	LAKI-LAKI
2.	MUSTAKIM B	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR INTAN	PEREMPUAN
2.	ALIFKA ALAM SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD SYAHRIL	LAKI-LAKI
2.	MASEATI K	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI
2.	MUH SYAHRUL ZAINUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIANTO ARIEF	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD YUSUF	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASNITA	PEREMPUAN
2.	MARDHATILLAH	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KADIR	LAKI-LAKI
2.	SANTI DG DINA	PEREMPUAN

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHAMANG	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD AZWAR SALEH	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RUSLAN	LAKI-LAKI
2.	ANSAR	LAKI-LAKI

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JHONY RANTE TASAK	LAKI-LAKI
2.	ANDI LUKMAN	LAKI-LAKI

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUSNITA	PEREMPUAN
2.	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD NASIR DG BETA	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD INAL B	LAKI-LAKI

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IBRAHIM NUR SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	RULI SUSANTO	LAKI-LAKI

TPS 021

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN	LAKI-LAKI
2.	FERDIANSYAH RAMADHAN	LAKI-LAKI

TPS 022

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUWANDI	LAKI-LAKI
2.	RISKAYANTI	PEREMPUAN

TPS 023

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NOVRYANTO R TIMANG	PEREMPUAN
2.	IRFAN DJAFAR	LAKI-LAKI

TPS 024

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH YUSUF B	LAKI-LAKI
2.	ANSAR	LAKI-LAKI

TPS 901

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	RAHIMI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BALANG BARU,



(MUHAMMAD MAULANA RAHIM)